

**PEMAKNAAN KALANGAN DEWASA AWAL TERHADAP TREK
“MARRIAGE IS SCARY” PADA APLIKASI TIKTOK: STUDI PADA
KALANGAN DEWASA AWAL YANG BELUM MENIKAH DI
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**

SKRIPSI

Oleh

**AULIA AYU RAHMADANI
NPM 2216011015**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PEMAKNAAN KALANGAN DEWASA AWAL TERHADAP TREK
“MARRIAGE IS SCARY” PADA APLIKASI TIKTOK: STUDI PADA
KALANGAN DEWASA AWAL YANG BELUM MENIKAH DI
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN**

Oleh

AULIA AYU RAHMADANI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMAKNAAN KALANGAN DEWASA AWAL TERHADAP TREN “MARRIAGE IS SCARY” PADA APLIKASI TIKTOK: STUDI PADA KALANGAN DEWASA AWAL YANG BELUM MENIKAH DI KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Oleh

AULIA AYU RAHMADANI

Tren *Marriage is Scary* di TikTok menunjukkan perubahan cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Tren ini menampilkan berbagai narasi mengenai dinamika dan konflik dalam rumah tangga yang mendorong penontonnya untuk merefleksikan kembali makna pernikahan. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban memaknai tren *Marriage is Scary*, faktor-faktor yang memengaruhi proses pemaknaan tersebut, serta dampaknya terhadap sikap dan pandangan pernikahan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna terhadap tren terbentuk melalui interaksi antara individu dan konten, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertimbangan pribadi, pengalaman sosial orang lain, serta diskusi dengan lingkungan sekitar. Bagi sebagian individu, tren ini menumbuhkan pandangan yang lebih realistik dan reflektif terhadap pernikahan, mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan menunda rencana menikah sampai merasa siap. Namun, ada pula yang tidak mengalami perubahan karena sudah memiliki pandangan sendiri mengenai pernikahan. Secara keseluruhan, tren *Marriage is Scary* menjadi ruang refleksi bagi kalangan dewasa awal untuk memahami kembali makna kesiapan, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Kata kunci: TikTok, *Marriage is Scary*, Pemaknaan, Dewasa Awal, Pernikahan

ABSTRACT

THE INTERPRETATION OF EARLY ADULTS TOWARD THE “MARRIAGE IS SCARY” TREND ON TIKTOK: A STUDY OF UNMARRIED EARLY ADULTS IN BUMI RATU NUBAN DISTRICT

By

AULIA AYU RAHMADANI

The Marriage is Scary trend on TikTok reflects a shifting perspective among younger generations toward marriage. This trend presents various narratives about the dynamics and conflicts within married life, encouraging viewers to reflect on the meaning of marriage itself. This study aims to understand how unmarried young adults in Bumi Ratu Nuban District interpret the Marriage is Scary trend, the factors that influence this meaning-making process, and its impact on their attitudes and views toward marriage. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the interpretation of the trend is formed through interactions between individuals and the content, influenced by factors such as personal considerations, others' social experiences, and discussions within their social environment. For some individuals, the trend fosters a more realistic and reflective view of marriage, encouraging them to be more cautious and to postpone marriage until they feel ready. However, others show no significant change in perception, as they already hold firm views about marriage. Overall, the Marriage is Scary trend serves as a reflective space for young adults to reexamine the meanings of readiness, responsibility, and commitment in married life.

Keywords: TikTok, Marriage is Scary, Meaning, Early Adult, Marriage

Judul Skripsi

: PEMAKNAAN KALANGAN DEWASA AWAL TERHADAP TREND "MARRIAGE IS SCARY" PADA APLIKASI TIKTOK: STUDI PADA KALANGAN DEWASA AWAL YANG BELUM MENIKAH DI KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Nama Mahasiswa

: *Aulia Ayu Rahmadani*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216011015

Jurusan


: Sosiologi

Fakultas


: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

2. Ketua Jurusan Sosiologi




Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.
NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Pengudi



Ketua

: Damar Wibisono, S.Sos., M.A.



Pengudi Utama

: Junaidi, S.Pd., M.Sos.



2. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000092001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 14 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Aulia Ayu Rahmadani

NPM. 2216011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aulia Ayu Rahmadani, lahir di Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nubanpada tanggal 17 Oktober 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Abdul Rauf dan Ibu Neng Turi. Pendidikan dasar ditempuh di SD Muhammadiyah Sukajawa dan diselesaikan pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Darul Arafah dan lulus pada tahun 2019, kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi sebagai anggota di Divisi Pengabdian Masyarakat, Divisi Hubungan Masyarakat, serta Divisi Kajian Intelektual. Penulis pernah meraih prestasi sebagai Juara III Lomba Artikel Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, International Waqaf Ilmu Nusantara, dan HMJ Sosiologi Universitas Lampung. Penulis juga pernah memperoleh pendanaan dari KEMENDIKBUDRISTEK melalui program PPK ORMAWA tahun 2023, serta pernah melaksanakan magang di PT BTPN Syariah Tbk pada tahun 2025. Selain itu, penulis turut mengabdikan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukajawa Baru, Kota Bandar Lampung pada tahun 2025.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“It’s fine to fake it until you make it, until you Do, until it’s True”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kemudahan, dan ridha-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Abdul Rauf dan Ibu Neng Turi, terima kasih atas kasih sayang, doa, kesabaran, serta dukungan yang senantiasa menyertai setiap perjalanan penulis. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa pengorbanan dan ketulusan kalian.

Adikku Tersayang

Zamza Arianza, terima kasih selalu menjadi adik yang baik dan menyenangkan. Semoga kelak engkau dapat menapaki jalan terbaik dan meraih cita-cita yang diimpikan.

Kepada Semua yang Telah Memberikan Dukungan Kepada Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemaknaan Kalangan Dewasa Awal Terhadap Tren *Marriage is Scary* Pada Aplikasi TikTok: Studi Pada Kalangan Dewasa Awal yang Belum Menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, ridho, dan kekuatan. Berkat rahmat-Nya, saya diberikan kesehatan, ilmu, dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya sederhana ini sebaik mungkin;
2. Orang tuaku, Bapak Abdul Rauf dan Ibu Neng Turi serta adikku Zamza Arianza yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu menguatkan saya di setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kepercayaan, dan doa kalian, saya tidak akan bisa menjadi pribadi yang kuat dan lebih baik seperti sekarang. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud usaha saya untuk membanggakan dan membahagiakan keluarga;
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung;
6. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung sekaligus dosen pembahas skripsi. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam menjalani setiap langkah kehidupan;
7. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kesabaran, ilmu, dan arahan yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak selalu dilimpahkan kelancaran, kebahagian dan kesuksesan dalam setiap langkah dan kehidupan Bapak;
8. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas bimbingan akademik dan perhatian yang Ibu berikan selama masa studi saya. Semoga Ibu selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap aspek kehidupan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staff jurusan sosiologi Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan ketulusan dalam mendidik selama masa perkuliahan;
10. Seluruh teman-temanku Sosiologi Universitas Lampung angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berharga yang kita lalui bersama. Semoga pertemanan kita dapat selalu terjaga dan bisa selalu saling mendukung kedepannya;
11. Untuk sahabat-sahabatku, Tarisa, Emi, Arfia, Alfina, Merlia. Terima kasih atas semangat, bantuan, dan kebersamaan kalian selama ini. Semoga kita selalu bisa saling mendukung dan meraih hal-hal baik kedepannya, serta semoga setiap usaha kalian selalu dipenuhi keberkahan dan kemudahan;
12. Untuk teman-teman seperjuanganku, Family 100 (Opras, Ala, Wawa, Cheris, Sanmon, Felia, Rara, Aga, shanje), terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan keceriaan yang selalu kalian berikan. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan sukses dalam setiap langkah hidup kalian;

13. Untuk HMJ Sosiologi Universitas Lampung dan Tim PPK Ormawa 2023, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan merasakan pengalaman berharga bersama tim;
14. Terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih untuk kesabaran, kerja keras, dan semua usaha yang telah dilakukan hingga sampai pada titik ini. Semoga penulis dapat terus belajar, berkembang dan menjalani setiap hari nya dengan lebih baik.

Penulis berdo'a kepada Allah SWT agar membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, meskipun isi dan penyusunannya mungkin belum sempurna.

Bandar Lampung,

Aulia Ayu Rahmadani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Pemaknaan.....	8
2.2 Tinjauan Dewasa Awal.....	9
2.3 Tren <i>Marriage is Scary</i>	13
2.4 Tinjauan Aplikasi TikTok.....	16
2.5 Tinjauan Pernikahan	17
2.5.1 Pengertian Pernikahan.....	17
2.5.2 Syarat Sah Pernikahan.....	19
2.5.3 Asas Pernikahan.....	22
2.6 Landasan Teori	24
2.6.1 Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead dan Herbert Blumer	24
2.7 Penelitian Terdahulu	27
2.8 Kerangka Berpikir	30
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Informan Penelitian.....	35
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5.1 Data Primer.....	35
3.5.2 Data Sekunder.....	36

3.6	Teknik Pengumpulan Data	37
3.7	Teknik Analisis Data	38
3.8	Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV		45
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)	45
4.1.1	Sejarah Singkat Kecamatan Bumi Ratu Nuban	45
4.1.2	Geografis dan Administratif	45
4.1.3	Kependudukan Kecamatan Bumi Ratu Nuban	47
4.1.4	Menara Telepon dan Operator Layanan Komunikasi	49
4.1.5	Kekuatan Sinyal Telepon dan Jenis Sinyal Internet.....	50
BAB V.....		52
HASIL DAN PEMBAHASAN		52
5.1	Profil Informan	52
5.2	Hasil Penelitian.....	54
5.2.1	Pemaknaan Tren <i>Marriage is Scary</i> Oleh Dewasa Awal yang Belum Menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban	55
5.2.2	Faktor-Faktor Pemaknaan Tren <i>Marriage is Scary</i> Pada Aplikasi TikTok..	82
5.2.3	Dampak Tren <i>Marriage is Scary</i> Terhadap Sikap dan Pandangan Pernikahan	92
5.3	Pembahasan.....	96
5.3.1	Pemaknaan Tren <i>Marriage is Scary</i> Oleh Dewasa Awal yang Belum Menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban	96
5.3.2	Faktor-Faktor Pemaknaan Tren <i>Marriage is Scary</i> pada aplikasi TikTok 108	
5.3.1	Dampak Tren <i>Marriage is Scary</i> Terhadap Sikap dan Pandangan Pernikahan	113
BAB VI		116
KESIMPULAN DAN SARAN		116
6.1	Kesimpulan	116
6.2	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		119
LAMPIRAN		124

DAFTAR TABEL

Halaman		
25		Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
45		Tabel 4.1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban
46		Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per-Desa/Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin
47		Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
48		Tabel 4.4 Jumlah Menara Telepon Seluler dan Jumlah Operator Layanan.....
49		Tabel 4.5 Kekuatan Sinyal Telepon dan Internet.....
57		Tabel 5.1 Alasan ketertarikan Pada Tren <i>Marriage is Scary</i> di TikTok.....
71		Tabel 5.2 Keterkaitan Tren <i>Marriage is Scary</i> di TikTok dengan Realitas
75		Tabel 5.3 Pesan dalam Tren <i>Marriage is Scary</i> di TikTok
79		Tabel 5.4 Kesan Terhadap Tren <i>Marriage is Scary</i> di TikTok
87		Tabel 5.5 Faktor-Faktor Pemaknaan Tren <i>Marriage is Scary</i> di TikTok
92		Tabel 5.6 Dampak Tren Terhadap Sikap dan Pandangan Pernikahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Hashtag di TikTok.com.....	2
Gambar 1.2 Contoh Video TikTok tentang Tren <i>Marriage is Scary</i>	2
Gambar 1.3 Data Angka Pernikahan Kabupaten Lampung Tengah	3
Gambar 1.4 Data <i>Google Formulir</i>	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Peta Wilayah Bumi Ratu Nuban.....	45
Gambar 5.1 Bentuk Respons Terhadap Tren <i>Marriage is Scary</i>	61
Gambar 5.2 Isu dalam Tren <i>Marriage is Scary</i>	66


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Marriage is Scary (pernikahan itu menakutkan) merupakan salah satu tren populer di aplikasi TikTok yang menggambarkan ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Tren ini umumnya ditandai dengan penggunaan pola bahasa yang bersifat pengandaian atau imajinatif seperti frasa “*what if*” atau “bagaimana jika”, yang mencerminkan kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan buruk dalam pernikahan (Sukri, 2024). Narasi tersebut diperkuat karena adanya kisah nyata yang dialami secara langsung maupun penayangan dari konten media sosial yang banyak menyoroti isu KDRT, perselingkuhan, ketidaksetaraan peran gender dalam rumah tangga. Sejumlah respon menunjukkan kecemasan bahwa pernikahan dapat berujung pada relasi yang tidak sehat, khususnya jika pasangan tidak sanggup menjaga keharmonisan serta keberlanjutan keluarga (Insani & Putri, 2025).

Kemunculan tren ini dapat dilihat dari banyaknya akun pengguna yang menggunakan berbagai variasi hashtag seperti #marriageisscary, #marriageiscary, #marriegeisscary, dan #marriageiscary?. Berbagai hastag tersebut memiliki total penggunaan masing-masing, yaitu #marriageisscary (8.556), #marriageiscary (66), #marriegeisscary (50), #marriageiscary? (5). Angka-angka ini menunjukkan bahwa topik tentang ketakutan terhadap pernikahan cukup banyak mendapatkan perhatian di *platform* tersebut. Data ini diperoleh melalui pencarian di situs resmi TikTok.com dan diakses pada tanggal 14 April 2025.



Gambar 1.1 Hashtag di TikTok.com

Sumber: tiktok.com



Gambar 1.2 Contoh Video TikTok tentang Tren *Marriage is Scary*


Sumber: tiktok.com

Fenomena ini banyak menarik perhatian kalangan muda yang sedang berada pada fase pencarian makna terhadap hubungan dan pernikahan. Salah satu kelompok usia yang paling terpapar tren ini adalah dewasa awal, yaitu individu yang sedang berada pada masa transisi menuju kehidupan dewasa penuh. Pada tahap ini, seseorang mulai memikirkan hal-hal penting seperti karier, pasangan hidup, dan masa depan, namun sering kali masih menghadapi ketidakstabilan emosional maupun sosial. Karena itu, tren *Marriage is Scary* dapat dipahami sebagai cerminan dari kekhawatiran dan ketidaksiapan yang dirasakan kalangan dewasa awal dalam memandang pernikahan, terutama terkait tanggung jawab dan

komitmen jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana negara mendefinisikan kedewasaan sebagai salah satu syarat menikah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi pedoman pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Undang-undang ini menekankan bahwa calon suami dan istri harus matang secara mental dan fisik agar mampu membangun kehidupan rumah tangga yang baik dan berkelanjutan (Haryadi dkk., 2023). Dalam Pasal 7 Ayat 1, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan 19 tahun, menggantikan ketentuan sebelumnya. Penetapan ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut, individu dianggap cakap dan dewasa secara hukum untuk menanggung konsekuensi pernikahan (Indawati dkk., 2024). Kedewasaan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa anak adalah individu di bawah 18 tahun, sehingga usia 18 ke atas dianggap dewasa (Amri & Khalidi, 2019). Dengan demikian, batas usia dewasa yang ditetapkan negara dimaksudkan agar pernikahan dijalani oleh individu yang siap lahir batin demi tercapainya tujuan pernikahan (Almahisa & Agustian, 2021).

Namun, meskipun regulasi telah menetapkan standar kedewasaan sebagai syarat menikah, tren *Marriage is Scary* justru menunjukkan adanya keraguan dan ketakutan di kalangan generasi muda terhadap pernikahan. Fenomena ini beriringan dengan kenederungan menurunnya angka pernikahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pernikahan di provinsi ini terus mengalami penurunan, yaitu dari 58.766 pernikahan pada tahun 2022, turun menjadi 54.257 pernikahan pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 50.230 pernikahan pada tahun 2024. Salah satu daerah dengan penurunan angka pernikahan tertinggi di Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 1.322 pernikahan (BPS Provinsi Lampung, 2025).




Gambar 1.3 Jumlah Pernikahan di Kabupaten Lampung Tengah 2022-2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Fenomena penurunan angka pernikahan tersebut menjadi latar belakang bagi penelitian ini untuk memusatkan perhatian pada Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2025, pada tahun 2024 jumlah pengesahan nikah di kecamatan ini hanya tercatat sebanyak 3 kasus. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingginya angka perceraian yang mencapai 86 kasus, terdiri dari 16 cerai talak dan 70 cerai gugat. Situasi ini sekaligus membuka ruang untuk memahami bagaimana kalangan dewasa awal memandang institusi pernikahan, salah satunya melalui pemaknaan tren *Marriage is Scary* yang marak dibicarakan di media sosial.

Hal ini juga didukung oleh temuan pra-riset menggunakan *Google Formulir* yang melibatkan 40 responden dari kalangan dewasa awal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Mereka merupakan individu yang belum menikah meski telah mencapai usia ideal sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sekaligus sudah cukup familiar dengan tren *Marriage is Scary*. Dari jumlah tersebut, 27,5% (11 responden) mengaku sering mengakses tren ini, sementara 72,5% (29 responden) lainnya mengaksesnya sesekali.

Seberapa sering kamu berinteraksi dengan konten 'Marriage is Scary' di TikTok? (Misalnya: memberikan like, komentar, membagikan ulang, atau mendiskusikannya dengan orang lain)



Gambar 1.4 Data Google Formulir
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Temuan ini menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* tidak hanya dikenal, tetapi juga cukup aktif dikonsumsi oleh kalangan dewasa awal yang belum menikah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dianggap representatif untuk melihat bagaimana tren ini dimaknai oleh individu yang tengah berada dalam fase mempertimbangkan pernikahan. Media sosial seperti TikTok menjadi ruang interaksi simbolik tempat individu saling berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan pandangan tentang pernikahan. Melalui simbol-simbol seperti hashtag, video, dan narasi personal, terjadi proses pertukaran makna yang dipengaruhi oleh perspektif individu.

Melihat fenomena tersebut, penting untuk meninjau sejauh mana tren ini telah dikaji dalam ranah akademik. Meskipun tren *Marriage is Scary* sudah mulai mendapat perhatian, penelitian yang ada umumnya berfokus pada generasi muda dengan latar belakang tertentu, seperti mahasiswa atau perempuan. Sementara itu, kajian yang menyoroti kalangan dewasa awal yang belum menikah dengan latar belakang beragam dan berfokus pada konteks lokal, khususnya di wilayah Bumi Ratu Nuban, masih belum ditemukan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak memanfaatkan perspektif interaksionisme simbolik untuk melihat bagaimana makna tentang pernikahan terbentuk melalui proses interaksi di media

sosial, khususnya TikTok. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pemaknaan Kalangan Dewasa Awal terhadap Tren “*Marriage is Scary*” pada Aplikasi TikTok: Studi pada Kalangan Dewasa Awal yang Belum Menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban” untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah pemaknaan, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampak tren ini terhadap pandangan pernikahan kalangan dewasa di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kalangan dewasa awal yang belum menikah di kecamatan Bumi Ratu Nuban memaknai tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemaknaan kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban terhadap tren *Marriage is Scary* pada aplikasi Tiktok?
3. Bagaimana dampak Tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok terhadap sikap dan pandangan pernikahan kalangan dewasa awal yang belum menikah di kecamatan Bumi Ratu Nuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban memaknai tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban terhadap tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok.

3. Untuk mengetahui dampak tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok terhadap sikap dan pandangan pernikahan kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sosiologi, khususnya dalam bidang Sosiologi Masyarakat Digital dan Sosiologi Keluarga. Penelitian ini memperkaya pemahaman bagaimana individu membentuk makna sosial terhadap fenomena yang mereka temui di media digital, serta bagaimana pengalaman pribadi dan interaksi dengan konten daring berpotensi memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kajian relasi antara media, makna sosial, dan perubahan nilai-nilai dalam Masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidik dan orang tua dalam memahami pengaruh media sosial terhadap cara berpikir individu, sehingga mereka dapat mendampingi pembentukan pemaknaan yang lebih positif mengenai makna pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat konten di TikTok untuk menyajikan konten tentang pernikahan dengan sudut pandang yang lebih beragam, tidak hanya memfokuskan pada sisi negatif, tetapi juga menawarkan perspektif yang lebih objektif. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital dan berpikir kritis dalam menyikapi konten di media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pemaknaan

Makna merupakan sebuah kata yang merujuk pada arti, yaitu penjelasan atau definisi dari suatu kata atau hal tertentu (Sumaya, 2017). Makna tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses penandaan yang memberikan arti tertentu pada sebuah fenomena. Proses pembentukan makna ini dilakukan melalui interaksi sosial serta penafsiran individu terhadap pengalaman yang mereka alami. Meski demikian, makna tidak bersifat tetap atau statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan atau negosiasi seiring dengan munculnya situasi dan konteks sosial yang baru (Rahmawati, 2025).

Proses pemaknaan sendiri merupakan bagian dari aktivitas berpikir. Karena setiap individu memiliki kapasitas kognitif yang berbeda-beda, maka cara mereka dalam berpikir dan memberi makna terhadap sesuatu pun akan berbeda. Walaupun objek yang dimaknai sama, makna yang terbentuk bisa sangat beragam karena dipengaruhi oleh cara berpikir yang khas dari setiap individu. Dengan demikian, pemaknaan bersifat unik dan subjektif. Proses pemaknaan ini muncul melalui bahasa yang digunakan manusia saat berkomunikasi, baik dalam komunikasi antarpribadi maupun komunikasi intrapersonal seperti self-talk atau pemikiran internal. Bahasa menjadi alat penting dalam membentuk kesadaran diri (*sense of self*) serta memungkinkan manusia menjalin relasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat (Haris & Amalia, 2018).

Makna dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang mencerminkan kompleksitas proses pemaknaan dalam konteks sosial. Pertama, terdapat maknayang secara langsung dapat digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman praktis dalam bertindak. Sebaliknya, terdapat pula makna yang tidak segera tersedia untuk membimbing tindakan praktis, melainkan lebih berfungsi sebagai pemahaman konseptual atau reflektif. Kedua, makna dapat dibedakan berdasarkan sumber penafsirannya, yakni makna yang berasal dari pandangan masyarakat umum yang bersifat subjektif dan kontekstual, serta makna yang diperoleh melalui analisis ilmiah oleh para ahli sosial dengan pendekatan sistematis dan teoritis. Ketiga, makna dapat diperoleh melalui interaksi langsung, seperti komunikasi tatap muka, maupun melalui interaksi tidak langsung yang terjadi melalui media massa, yang memungkinkan penyebaran makna ke khalayak yang lebih luas (Sulaiman, 2016).

Fenomena tren *Marriage is Scary* yang tersebar luas di TikTok menunjukkan bahwa suatu objek sosial berpotensi dimaknai secara berbeda oleh berbagai individu. Kalangan dewasa awal yang mengakses tren ini kemungkinan memiliki interpretasi yang beragam meskipun konten yang mereka terima serupa. Perbedaan pemaknaan ini diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial, pengalaman pribadi, serta cara individu memproses dan menginternalisasi informasi yang diperoleh dari lingkungan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap fenomena sosial tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kognitif dan sosial yang unik pada setiap individu.

2.2 Tinjauan Dewasa Awal

2.2.1 Pengertian Dewasa Awal

Dewasa awal adalah masa ketika seseorang mulai siap menerima peran mereka dalam masyarakat, sejajar dengan orang dewasa lainnya, dan telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek kehidupan. Masa ini

dimulai setelah berakhirnya masa remaja. Meskipun seseorang sudah mencapai kedewasaan fisik saat remaja atau kedewasaan sosial saat dewasa awal, perkembangan tidak berhenti begitu saja. Perkembangan terus berlangsung dalam berbagai aspek, termasuk perubahan dalam fungsi biologis, motorik, cara berpikir, motif hidup, perasaan, hubungan sosial, dan keterlibatan dalam masyarakat (Ajhuri, 2019). Karakteristik dewasa awal menjadi topik yang banyak dibahas, bahkan sejak awal abad ke-20, di mana istilah "krisis usia 20-an" muncul. Pada masa ini, individu dewasa awal sering merasa khawatir, bingung, atau ragu tentang arah hidup mereka. Perasaan ini dapat mempengaruhi tugas perkembangan mereka, seperti bagaimana mereka menghadapi tuntutan hidup yang datang dari dalam maupun luar diri mereka. Tugas-tugas ini perlu diselesaikan agar kehidupan mereka menjadi lebih bahagia dan tidak menghadapi masalah besar, karena masa dewasa awal adalah puncak perkembangan dalam hidup seseorang (Putri, 2019).

Dewasa awal adalah masa transisi dari remaja, yang sebelumnya ditandai dengan pencarian identitas diri. Di fase dewasa awal, identitas diri mulai terbentuk secara perlahan, sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mental individu. Seiring bertambahnya usia, individu dewasa awal menghadapi tantangan baru, termasuk peralihan dari ketergantungan pada orang lain menuju kemandirian, baik dalam hal ekonomi, kebebasan memilih hidup, dan pandangan tentang masa depan yang lebih realistik. Pada masa dewasa awal, individu sering terlibat dalam hubungan yang dekat dan komunikatif, baik yang melibatkan kontak fisik atau tidak. Namun, jika gagal dalam membangun hubungan yang intim, individu bisa merasa terisolasi, kesepian, atau bahkan menyalahkan diri karena merasa berbeda dengan orang lain (Paputungan, 2023). Pada dewasa awal, tugas penting yang harus diselesaikan meliputi memilih pasangan hidup yang sesuai, memahami perasaan dan pikiran pasangan, serta belajar hidup bersama dengan menyesuaikan keinginan dan minat masing-masing (Hurlock, 1996).

Meskipun usia di bawah 20 tahun tidak dianggap ideal untuk menikah, menurut BKKBN, usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah 21 tahun, yang juga sejalan dengan pendapat Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama (Hadiono, 2018). Meskipun dianggap sudah siap secara usia, pernikahan pada masa dewasa awal tetap memiliki tantangan terkait kematangan emosional dan kesiapan mental. Aini & Afdal (2020) mengungkapkan bahwa pasangan harus mempersiapkan kemampuan emosional untuk menghadapi konflik dalam pernikahan agar hubungan tetap harmonis. Konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar, namun jika tidak bisa diatasi dengan baik, hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan (Sari et al., 2018).

Fenomena '*Marriage is Scary*' yang sedang tren di TikTok, misalnya, menggambarkan ketakutan banyak individu dewasa awal terhadap pernikahan. Mereka merasa khawatir dan cemas tentang komitmen jangka panjang dan bagaimana pernikahan bisa mengubah hidup mereka. Rasa takut ini bukan hanya karena kehilangan kebebasan, tetapi juga karena ketidakpastian tentang bagaimana menghadapi tantangan emosional dan sosial dalam pernikahan. Fenomena ini sangat relevan dengan skripsi saya, yang mengkaji bagaimana pemaknaan tentang pernikahan di kalangan dewasa awal dipengaruhi oleh tren seperti ini. Ketakutan terhadap pernikahan yang dilihat di TikTok bisa mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan itu sendiri, yang seharusnya menjadi bagian penting dari fase dewasa awal ini.

2.2.2 Karakteristik Dewasa Awal

Masa dewasa awal adalah periode di mana individu mulai menyesuaikan diri dengan pola kehidupan dan harapan sosial yang baru. Pada masa ini, individu diharapkan dapat menjalani peran ganda, baik sebagai pasangan (suami/istri) maupun sebagai pekerja. Hurlock (1996) mengidentifikasi

sepuluh karakteristik utama yang menonjol pada masa dewasa awal, yaitu:

a) Masa Pengaturan

Pada masa dewasa awal, individu mulai mencoba berbagai pola hidup dan menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Ketika individu menemukan pola hidup yang dirasa memadai, mereka akan mengembangkan perilaku, sikap, dan nilai yang akan menjadi ciri khas mereka sepanjang hidup.

b) Masa Usia Produktif

Dewasa awal adalah periode yang tepat untuk menentukan pasangan hidup, menikah, dan memiliki anak. Pada fase ini, organ reproduksi berada pada puncaknya dalam menghasilkan keturunan.

c) Masa Bermasalah

Dewasa awal juga merupakan masa yang penuh tantangan karena individu harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan hidup dan pekerja. Tanpa persiapan yang matang, individu bisa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, yang dapat memunculkan masalah dalam kehidupan mereka.

d) Masa Ketegangan Emosi

Pada usia 18-39 tahun, individu cenderung mengalami ketidakstabilan emosional, seperti kecemasan, kebingungan, dan stres, terutama terkait dengan status pekerjaan dan peran sebagai pasangan atau orang tua. Ketegangan ini biasanya menurun seiring bertambahnya usia, terutama saat memasuki usia 40-an.

e) Masa Keterasingan Sosial

Berakhirnya pendidikan formal dan peralihan ke kehidupan dewasa menyebabkan individu menjadi lebih terisolasi dari teman-teman dan kelompok sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh tekanan pekerjaan dan keluarga yang mengurangi kegiatan sosial.

f) Masa Komitmen

Pada dewasa awal, individu mulai memahami pentingnya komitmen. Perubahan tanggung jawab terjadi, di mana seseorang yang dulunya

tergantung pada orang tua sekarang mulai mandiri dan membangun pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen pribadi.

g) Masa Ketergantungan

Meskipun sudah memasuki masa dewasa, individu dewasa awal masih cenderung bergantung pada orang tua atau organisasi, baik secara emosional maupun material. Hal ini terjadi karena pada tahap ini mereka masih dalam proses pencarian jati diri dan penyesuaian terhadap peran-peran baru dalam kehidupan sosial maupun profesional.

h) Masa Perubahan Nilai

Nilai-nilai yang dimiliki individu pada dewasa awal akan berubah seiring dengan pengalaman dan hubungan sosial yang semakin berkembang. Perubahan nilai ini penting agar individu dapat diterima dalam kelompok sosial mereka, dengan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama.

i) Masa Penyesuaian Diri Terhadap Cara Hidup Baru

Masa dewasa awal menuntut individu untuk lebih bertanggung jawab, dengan menjalani peran ganda sebagai orang tua dan pekerja. Perubahan ini mengharuskan individu untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru.

j) Masa Kreatif

Kreativitas yang muncul pada masa dewasa awal sangat bergantung pada kemampuan, minat, potensi, dan kesempatan yang dimiliki individu. Pada masa ini, individu berusaha untuk mengekspresikan diri secara lebih kreatif dalam berbagai aspek kehidupan.

2.3 Tren *Marriage is Scary*

Tren ‘*Marriage is Scary*’ merupakan fenomena yang berkembang di media sosial, khususnya TikTok. Tren ini menunjukkan kecemasan yang kompleks dalam masyarakat digital saat ini, di mana banyak individu merasa khawatir untuk menikah karena tantangan yang mereka anggap besar, terutama dalam aspek

ekonomi dan emosional (Karimah, 2025). Salah satu penyebab utamanya adalah faktor finansial, seperti ketakutan terhadap ketidakstabilan ekonomi, biaya hidup yang tinggi, dan konflik yang mungkin timbul dari pengelolaan keuangan bersama. Selain itu, trauma intergenerasi dari pengalaman buruk pernikahan orang tua, seperti konflik berkepanjangan atau perceraian, juga memperkuat pandangan negatif terhadap pernikahan. Ketakutan ini sering kali makin diperburuk oleh minimnya informasi yang akurat tentang persiapan pernikahan, serta pengaruh cerita-cerita negatif yang banyak beredar di media sosial (Karimah, 2025).

Narasi-narasi negatif ini tidak hanya membentuk kecemasan, tetapi juga memengaruhi persepsi publik tentang makna pernikahan. Menurut Syafiq (2024), pandangan umum kini mulai bergeser, di mana pernikahan tidak lagi dipahami sebagai ikatan yang stabil dan harmonis, tetapi sebagai beban yang sarat tekanan emosional dan sosial. Pandangan ini diperkuat oleh pengalaman dan realitas yang sering dihadirkan dalam konten digital, yang cenderung menampilkan sisi kelam dari hubungan rumah tangga. Penelitian sebelumnya juga telah mengungkap bahwa salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat merasa takut menjalin hubungan atau menikah adalah karena banyaknya konten perceraian yang tersebar di media sosial. Konten-konten tersebut menggambarkan pernikahan sebagai institusi yang rawan konflik dan penuh penderitaan emosional, sehingga menimbulkan ketakutan kolektif terhadap komitmen jangka panjang (Pratama, 2024).

Istilah *Marriage is Scary* sendiri merujuk pada narasi yang menggambarkan bahwa pernikahan merupakan suatu fase kehidupan yang menakutkan karena di dalamnya sering diiringi dengan masalah atau konflik rumah tangga yang penuh risiko. Konten-konten *Marriage is Scary* biasanya dibagikan melalui video pendek dengan narasi tentang buruknya pernikahan berdasarkan pengalaman pribadi atau opini kritis. Dalam narasinya, istilah *Marriage is Scary* juga diikuti dengan kata *what if* yang berarti “bagaimana jika”, yang menggambarkan ketakutan akan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam pernikahan, seperti pengkhianatan, kekerasan, atau perceraian (Rahmawati, 2025). Narasi semacam

ini menarik perhatian banyak pengguna media sosial karena dianggap mencerminkan realitas yang lebih jujur dan terbuka dibandingkan gambaran idealis tentang pernikahan yang selama ini lebih dominan.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan Mostafapour dkk., (2025) yang menyebut bahwa generasi saat ini mengalami ketakutan terhadap komitmen dan dampak buruk pernikahan seperti perceraian. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Generasi Z takut bahwa pernikahan mereka akan berakhir dengan perceraian sehingga mereka menghindarinya dengan tidak menikah sejak awal. Generasi Z lebih memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena tidak ingin mengalami kegagalan relasi yang sama seperti yang pernah mereka saksikan di lingkungan sekitar. Selain itu, faktor kesiapan psikologis dan ekonomi juga menjadi pertimbangan besar bagi mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka percaya bahwa pernikahan harus direncanakan dengan matang dan dipandang sebagai tindakan yang membawa tanggung jawab besar, terutama dalam aspek finansial dan psikologis (Kaye dkk., 2021).

Jika dikaitkan dengan konteks lokal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, individu dewasa awal yang belum menikah kemungkinan besar turut terpengaruh oleh fenomena tersebut. Hal ini didukung oleh temuan yang diperoleh melalui penyebaran *Google Formulir*, di mana didapat 40 responden yang mengetahui dan berinteraksi dengan tren *Marriage is Scary*. Meskipun tinggal di wilayah non-perkotaan, akses terhadap media sosial seperti TikTok tetap tinggi, sehingga narasi-narasi mengenai pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan ikut membentuk persepsi mereka. Beberapa informan di wilayah ini mungkin juga menghadapi tekanan sosial dan ekonomi, namun di saat yang sama mengalami pergeseran nilai dari pernikahan sebagai kewajiban menjadi pilihan yang penuh pertimbangan. Hal ini selaras dengan teori Interaksionisme Simbolik, yang menyatakan bahwa makna sosial terhadap pernikahan dibentuk melalui proses interaksi sosial terhadap simbol-simbol yang terus berkembang. Interaksi tersebut tidak hanya terjadi secara langsung dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga

melalui ruang digital dan media sosial yang menjadi bagian dari pengalaman hidup mereka.

2.4 Tinjauan Aplikasi TikTok

TikTok merupakan salah satu platform media sosial berbasis video pendek yang berkembang pesat dan menjadi populer di kalangan generasi muda di seluruh dunia. Sejak diluncurkan oleh perusahaan Tiongkok, *ByteDance*, pada tahun 2016, TikTok telah mengalami pertumbuhan pengguna yang masif dan melampaui media sosial lain dalam hal engagement dan penyebaran konten. Keunikan TikTok terletak pada sistem algoritma yang bersifat *highly personalized*, yang menyajikan konten berdasarkan interaksi, minat, dan waktu tonton pengguna, bukan hanya dari jaringan sosial mereka. Dengan kata lain, pengguna TikTok disuguhi konten yang sangat sesuai dengan preferensi mereka secara terus-menerus, tanpa perlu mengikuti siapa pun terlebih dahulu (Kaye dkk., 2021).

TikTok juga merupakan platform yang memungkinkan terjadinya difusi sosial dan budaya secara cepat. Konten yang bersifat imitasi atau partisipatif, seperti penggunaan suara latar (*sound*), tantangan (*challenges*), serta tren tagar (*hashtags*), menciptakan pola interaksi massal yang mempercepat viralitas suatu gagasan. Menurut Zulli & Zulli (2022), TikTok membentuk “*platformed cultural production*,” di mana struktur teknis dan norma komunitasnya mendorong pengguna untuk terus berpartisipasi, meniru, dan mengembangkan tren secara kolektif. Hal ini menjadikan TikTok sebagai ruang diskursif baru, tempat berlangsungnya pembentukan dan negosiasi makna sosial oleh para penggunanya.

Lebih jauh lagi, TikTok juga memainkan peran dalam pembentukan hubungan sosial dan parasosial yang memengaruhi persepsi pengguna terhadap diri sendiri dan dunia sosial mereka. Dalam studi yang dilakukan oleh Montag dkk., (2021), ditemukan bahwa penggunaan TikTok secara intensif dapat berkorelasi dengan

perubahan persepsi identitas diri, serta berkontribusi pada pembentukan persepsi sosial tertentu melalui konten yang dikonsumsi secara berulang. Hal ini menjadi penting ketika tren-tren tertentu seperti *Marriage is Scary* tersebar luas dan mendapatkan respons emosional serta partisipatif dari pengguna, terutama generasi muda, karena dapat menciptakan normalisasi terhadap persepsi pernikahan sebagai sesuatu yang negatif atau penuh kekhawatiran.

Dengan sifatnya yang interaktif dan viral, TikTok bukan hanya menjadi media hiburan, melainkan juga arena pembentukan opini publik dan wacana sosial. Platform ini memungkinkan setiap individu untuk menjadi produsen makna dan narasi, sekaligus menjadi konsumen dari simbol-simbol yang beredar. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, TikTok diposisikan sebagai ruang sosial digital yang signifikan dalam membentuk pemaknaan terhadap isu-isu sosial, termasuk pemaknaan tentang tren *Marriage is Scary*.

2.5 Tinjauan Pernikahan

2.5.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup yang diidam-idamkan oleh banyak individu, terutama bagi mereka yang belum menikah. Bagi remaja dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menjalin hubungan cinta, biasanya memiliki keinginan untuk membawa hubungan tersebut ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan (Muslem & Aminah, 2020). Menikah dianggap sebagai cara untuk melegalkan hubungan cinta mereka, tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di mata masyarakat. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai etika dan norma-norma sosial serta agama, pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan seringkali dipandang rendah. Oleh karena itu, harapan agar setiap pria dan wanita menikah serta memiliki anak menjadi hal yang umum, bahkan dalam beberapa budaya, memiliki banyak anak dianggap sebagai nilai tambah (Tajuddin & Sholeh, 2024).

Istilah pernikahan sendiri sudah sangat akrab di telinga masyarakat dan sering kali ditemukan dalam berbagai media massa. Pada umumnya, pernikahan dipahami sebagai suatu bentuk penyatuan antara pria dan wanita yang terikat dalam sebuah perjanjian resmi. Pemerintah pun menunjukkan perhatian besar terhadap institusi ini dengan menetapkan regulasi berupa Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini memperlihatkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan dilakukan oleh pasangan yang sah menurut hukum dan agama (Asman, 2020).

Selain memiliki aspek legal, pernikahan juga sangat erat kaitannya dengan dimensi spiritual atau keagamaan. Hal ini menjadikan pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan material semata, melainkan juga menyentuh sisi batiniah dan spiritual pasangan. Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga yang sejahtera dan langgeng, yang mengharuskan suami dan istri untuk saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. Melalui hubungan tersebut, individu diharapkan dapat berkembang secara pribadi, baik dalam aspek spiritual maupun material. Pernikahan juga menjadi fondasi awal dalam pembentukan kehidupan keluarga dan merupakan dasar dari manifestasi kehidupan sosial. Proses ini melibatkan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, yang secara otomatis menciptakan nilai-nilai sosial berupa kontrak antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemanusiaan (Rahmadani dkk., 2024)

Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan emosional semata, melainkan juga sebagai kontrak formal antara dua individu yang saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, mental, dan

spiritual. Dalam konteks ini, pernikahan diyakini membawa banyak manfaat positif bagi individu, baik dari sisi perilaku, keagamaan, psikologis, maupun kesehatan. Dengan menjalani pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan memahami tujuannya, pasangan suami istri dapat menciptakan kehidupan yang lebih terarah, memperkuat kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dan mendorong tumbuh kembang anak secara emosional yang stabil. Cita-cita dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai bentuk ideal dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa manfaat pernikahan yang dirasakan antara lain: pertama, individu yang menikah cenderung memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan mereka yang hidup sendiri, bercerai, atau belum menikah, karena gaya hidup mereka cenderung lebih sehat dan emosi lebih stabil. Kedua, pernikahan memberikan kepuasan hidup secara fisik maupun psikis karena adanya dukungan dari pasangan. Ketiga, stabilitas karier dan kondisi ekonomi keluarga juga cenderung lebih baik dalam kehidupan pernikahan (Nurliana, 2022).

2.5.2 Syarat Sah Pernikahan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan beberapa standar, ukuran, patokan atau norma dalam perkawinan yang ditentukan dalam syarat-syarat perkawinan yang harus diwujudkan guna mencapai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat-ayatnya. Sejumlah persyaratan dalam perkawinan dibedakan atas syarat materiil dan syarat formal, yang menurut Abdulkadir Muhammad (1990) dijelaskannya bahwa: Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan, yang harus dipenuhi, yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Syarat materiil (subjektif), adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif.

b) Syarat formal (objektif), adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang juga disebut syarat objektif.

Berdasarkan syarat subjektif dan syarat objektif perkawinan tersebut, maka pemenuhan persyaratan sahnya perkawinan menurut syarat subjektif (materiil) ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang pada ayat-ayatnya disebutkan bahwa:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pemenuhan syarat materiil sangat penting agar suatu perkawinan dianggap sah. Syarat-syarat ini berkaitan langsung dengan individu yang akan menikah, seperti adanya kesepakatan dari kedua calon mempelai. Sementara itu, syarat formal atau objektif berkaitan dengan tata cara dan prosedur penyelenggaraan perkawinan. Umumnya, ketentuan ini mengacu pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyerahkan tata cara pelaksanaan perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Kedua ketentuan ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Ketika syarat materiil maupun formal dalam perkawinan tidak dipenuhi, maka dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama saat terjadi perceraian. Hal ini juga berdampak pada status hukum anak-anak yang dilahirkan serta harta bersama yang dimiliki selama pernikahan. Salah satu akibat yang dapat terjadi jika sejak awal perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak adalah perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak memiliki akta nikah dan dokumen hukum lainnya.

Memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum perkawinan dan hukum agama para pihak menunjukkan adanya perlindungan hukum yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dengan kata lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan mengakui hukum agama sebagai bagian dari ketentuan hukum perkawinan. Oleh karena itu, jika syarat tata cara menurut hukum agama tidak dipenuhi, hal ini juga dianggap melanggar ketentuan hukum dalam UU tersebut (Bidara, 2016).

2.5.3 Asas Pernikahan

Secara umum, Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang dikutip dalam Umami & Nabila (2022) adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mencapainya, suami dan istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, agar keduanya dapat mengembangkan kepribadian serta meraih kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.

b) Keabsahan dan Pencatatan Perkawinan

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pencatatan tersebut memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa hidup lainnya seperti kelahiran dan kematian.

c) Asas Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun, apabila diizinkan oleh hukum dan agama pihak yang bersangkutan, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri. Meski demikian, praktik poligami hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan tertentu dan telah mendapatkan izin dari pengadilan.

d) Kematangan Usia

Undang-undang menekankan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kematangan secara jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan pernikahan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perlu dicegah terjadinya perkawinan pada usia yang masih terlalu muda. Di samping itu, batas usia perkawinan juga berkaitan dengan persoalan kependudukan, karena usia yang terlalu rendah bagi perempuan untuk menikah berpotensi mempercepat laju kelahiran. Awalnya batas usia ditentukan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang menyamakan usia minimal calon suami dan istri menjadi 19 tahun.

e) Pencegahan Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang sah dan harus diproses melalui persidangan di pengadilan.

f) Asas Kesetaraan

Hak dan kedudukan antara suami dan istri dipandang setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, segala urusan dalam keluarga seharusnya dibicarakan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak.

2.6 Landasan Teori

2.6.1 Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead dan Herbert Blumer

Interaksionisme simbolik adalah pendekatan teori yang menekankan bahwa makna dan perilaku manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial yang dinamis dan berkelanjutan. Mead (1934) dalam karya monumentalnya *Mind, Self, and Society* menjelaskan bahwa manusia bukanlah aktor pasif yang merespons lingkungan secara mekanis, melainkan makhluk sosial yang aktif menafsirkan simbol-simbol di sekitarnya. Makna muncul melalui proses komunikasi simbolik, di mana individu belajar memberi arti pada objek, tindakan, maupun orang lain berdasarkan pengalaman interaksi mereka.

Menurut Mead, terdapat tiga konsep utama yang membentuk kerangka interaksionisme simbolik, yaitu pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*). *Mind* merujuk pada proses berpikir yang terbentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi simbolik. Pikiran tidak muncul secara individual, tetapi lahir ketika suatu isyarat (*gesture*) yang diberikan seseorang menimbulkan respons yang sama dalam diri pemberi maupun penerima isyarat, sehingga menjadi simbol signifikan yang memiliki makna bersama. Proses pertukaran antara *gesture* dan respons inilah yang menjadi dasar terbentuknya makna dalam tindakan sosial. Bagi Mead, berpikir bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses sosial yang berlangsung di dalam diri individu. Pikiran berfungsi melalui penggunaan simbol-simbol bermakna yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain, sehingga keberadaannya selalu terkait dengan komunikasi sosial. Karena itu, *mind* bersifat sosial dan hanya dapat berkembang di dalam hubungan simbolik antarindividu (Mead, 1934).

Dari proses sosial yang melahirkan pikiran inilah kemudian muncul konsep tentang diri (*self*), yang menurut Mead tidak hadir sejak lahir,

melainkan terbentuk melalui interaksi simbolik.. Diri muncul ketika individu mampu menempatkan dirinya sebagai objek bagi dirinya sendiri melalui interaksi simbolik, terutama bahasa. Dengan demikian, diri pada dasarnya merupakan struktur sosial yang hanya dapat dipahami dalam konteks pengalaman sosial. Individu belajar mengambil sikap orang lain terhadap dirinya, lalu menginternalisasi sikap-sikap tersebut ke dalam percakapan batin yang membuatnya mampu menilai, mengendalikan, dan merencanakan tindakannya. Proses ini menunjukkan bahwa berpikir adalah percakapan sosial yang diinternalisasi, sehingga diri selalu berakar pada relasi sosial (Mead, 1934).

Lebih lanjut, Mead membedakan diri ke dalam dua komponen utama, yaitu *me* dan *I*. *Me* adalah bagian sosial dari diri, yaitu kumpulan sikap orang lain yang diinternalisasi individu dan menjadi pedoman dalam membentuk identitasnya. Sementara itu, *I* adalah respons spontan dan kreatif individu terhadap sikap-sikap sosial tersebut, yang biasanya baru dapat dikenali setelah tindakan terjadi. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan: *me* menjaga keteraturan sosial, sedangkan *I* menghadirkan spontanitas dan kemungkinan perubahan. Interaksi keduanya menjadikan diri bersifat dinamis, di mana individu tidak hanya menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi juga memberi kontribusi pada perubahan sosial melalui respons kreatifnya (Mead, 1934).

Selanjutnya, Mead (1934) dalam *Mind, Self, and Society* membahas konsep masyarakat (*society*) sebagai dasar terbentuknya pikiran (*mind*) dan diri (*self*). Mead menegaskan bahwa masyarakat manusia tidak akan ada tanpa pikiran dan diri; namun, pikiran dan diri juga tidak mungkin ada tanpa proses sosial. Artinya, kesadaran diri seseorang hanya bisa muncul melalui interaksi sosial, dengan mengambil sikap orang lain terhadap dirinya dan merefleksikannya dalam tindakan. Dorongan-dorongan dasar manusia, seperti lapar atau kebutuhan seksual, juga bersifat sosial karena pemenuhannya selalu melibatkan hubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, masyarakat adalah kondisi sosial yang memungkinkan pikiran dan diri berkembang, sementara keberadaan pikiran dan diri juga membuat masyarakat dapat terus berlangsung.

Mead menekankan bahwa masyarakat tersusun dari pola respons umum yang terorganisasi dalam institusi sosial. Menurutnya, institusi merepresentasikan respons umum setiap anggota masyarakat terhadap situasi tertentu. Melalui institusi, individu belajar bagaimana harus bertindak, menyesuaikan diri dengan norma bersama, dan mengendalikan perilakunya sebagai anggota masyarakat. Proses simbolik seperti bahasa memungkinkan individu bercakap dengan dirinya sendiri, menilai tindakannya, serta merefleksikan norma sosial yang telah diinternalisasi. Dengan begitu, terdapat hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat, di mana pola sosial membentuk diri individu sementara pikiran dan tindakan individu juga dapat mengubah pola sosial. Bagi Mead (1934), inilah yang menjadikan masyarakat sebagai proses dinamis, di mana individu dan struktur sosial berkembang secara bersamaan melalui interaksi simbolik.

Blumer (1969) memperluas dan merumuskan gagasan Mead menjadi tiga premis utama interaksionisme simbolik. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka. Kedua, makna tersebut muncul dari interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretasi, yang dalam istilah Blumer disebut sebagai penunjukan diri (*self-indication*). Melalui *self-indication*, individu melakukan dialog internal dengan dirinya sendiri mengenai simbol-simbol yang ia temui, lalu menentukan tindakan yang akan diambil. Premis ini menegaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan statis, melainkan konstruksi yang terus berubah sesuai dengan proses interaksi sosial yang dijalani individu.

Dalam konteks penelitian ini, teori interaksionisme simbolik Mead dan Blumer digunakan untuk memahami bagaimana kalangan dewasa awal memaknai tren *Marriage is Scary* di TikTok. Proses pemaknaan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari interaksi simbolik yang mereka alami saat berhadapan dengan konten-konten terkait pernikahan. Konsep pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*) membantu menjelaskan bagaimana individu menafsirkan simbol-simbol dalam tren tersebut, kemudian merefleksikannya terhadap dirinya sendiri, serta mengaitkannya dengan pengalaman sosial yang lebih luas. Melalui percakapan batin atau proses internalisasi, informan penelitian dapat menilai dan mengomentari isu-isu yang ditampilkan, misalnya mengenai konflik rumah tangga, tekanan finansial, maupun kekhawatiran akan ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

Selain itu, gagasan Blumer tentang makna yang lahir, dimodifikasi, dan dinegosiasikan melalui interaksi juga relevan dengan penelitian ini. Bagi kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, tren *Marriage is Scary* bukan hanya tontonan pasif, melainkan ruang interaksi yang membentuk pemahaman baru tentang pernikahan. Mereka menafsirkan ulang simbol dan narasi yang muncul di TikTok sesuai dengan pengalaman pribadi maupun wacana sosial di sekitar mereka. Dengan demikian, pemaknaan terhadap tren ini bersifat subjektif namun tetap terbentuk secara sosial, karena dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan konten, relasi dengan orang lain, serta nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	Alitha., dkk (2024).	Penelitian ini menggunakan pendekatan

	<i>Tinjauan Budaya atas Pandangan Perempuan Generasi Z tentang Perkawinan: Menilik Fenomena Marriage is Scary.</i> Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi	kualitatif melalui kajian literatur (literature review) untuk menelaah berbagai sumber bacaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Generasi Z cenderung menolak norma tradisional tentang pernikahan dengan lebih memilih menunda atau bahkan tidak menikah sama sekali. Fokus mereka lebih banyak diarahkan pada pengembangan diri, pendidikan, dan karier sebelum mempertimbangkan komitmen pernikahan. Selain itu, konten media sosial turut memperkuat pandangan kritis terhadap pernikahan dengan menyoroti isu perceraian, konflik rumah tangga, hingga persoalan gender.
2.	Krismono & Oktaviani (2025) <i>Analysis of the Marriage is Scary Phenomenon among Generation Z. Sahaja: Journal Sharia and Humanities.</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi lima tema utama penyebab ketakutan terhadap pernikahan: ketakutan terhadap pasangan, ketidakpastian masa depan, konflik domestik, kekhawatiran finansial, dan pengaruh media sosial.
3.	Fikri Asy'ari & Adinda Rizqy Amelia (2024). <i>Terjebak dalam Standar TikTok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary).</i> Jurnal Multidisiplin West Science.	Penelitian ini menggunakan teori agenda setting untuk menganalisis fenomena 'Marriage is Scary' di kalangan pengguna TikTok. Hasilnya menunjukkan bahwa tren ini mendorong perempuan, khususnya Generasi Z, untuk menetapkan standar tertentu bagi calon pasangan mereka, yang dipengaruhi oleh narasi ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalin hubungan.
4.	Novanza, D. B., & Afrizal,	Jurnal ini menggunakan metode kualitatif

	<p>S. (2025). <i>Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi pada Dominasi Perempuan dalam Pembuatan Tren Marriage is Scary</i>. Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi</p> <p>dengan pendekatan studi kasus, Temuan menunjukkan bahwa tren “<i>Marriage is Scary</i>” didominasi oleh perempuan Gen-Z, yang mencitrakan pernikahan sebagai ritus yang menuntut perempuan menyerahkan sebagian hidupnya untuk suami dan anak, sekaligus menjelma sebagai pekerja domestik. Dominasi ini disebabkan oleh tekanan konstruksi sosial yang menyebabkan ketidaksetaraan gender, terutama pada perempuan dalam pernikahan. Meski hubungan tanpa pernikahan juga dinilai merugikan perempuan, realitas tren ini mengungkap ketimpangan sosial yang dialami calon pengantin perempuan.</p>
--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kalangan perempuan, Generasi Z atau mahasiswa. Belum banyak penelitian yang melibatkan informan dari kalangan dewasa awal dengan latar belakang lebih beragam, misalnya pekerja maupun laki-laki, sehingga perspektif yang dihasilkan masih terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum ada yang dilakukan secara khusus di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sebagai lokasi penelitian. Dari sisi pendekatan teoretis, sebagian besar kajian sebelumnya menggunakan analisis deskriptif atau teori lain, sedangkan penggunaan teori interaksionisme simbolik untuk membaca konstruksi makna dalam tren ini masih jarang ditemukan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan pada kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang terdiri atas informan dengan latar belakang beragam, baik perempuan maupun laki-laki serta pekerja maupun nonpekerja. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah pemaknaan terhadap tren *Marriage is Scary*,

tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan serta dampaknya terhadap sikap dan pandangan informan mengenai pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai bagaimana tren media sosial memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan.

2.8 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir ini menjelaskan alur pemikiran penelitian mengenai bagaimana kalangan dewasa awal yang belum menikah memaknai tren *Marriage is Scary* di aplikasi TikTok. Penelitian ini berangkat dari fenomena tren *Marriage is Scary* yang banyak dikonsumsi kalangan dewasa awal, khususnya mereka yang belum menikah. Tren ini tidak hanya hadir sebagai hiburan, melainkan juga sebagai simbol sosial yang memunculkan makna tertentu bagi individu yang terpapar. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, makna dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial, komunikasi simbolik, serta refleksi individu terhadap simbol yang ditemuinya.

Analisis dilakukan menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Mead (1934) menjelaskan bahwa diri terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan *mind*, *self*, dan *society*. *Mind* merujuk pada kemampuan individu menggunakan simbol bermakna dalam berpikir, *self* berkembang melalui interaksi sosial dan refleksi terhadap peran orang lain, sedangkan *society* merupakan tatanan sosial yang memberi kerangka makna bagi individu. Sementara itu, Blumer (1969) menegaskan tiga premis utama interaksionisme simbolik: (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka, (2) makna tersebut muncul dari interaksi sosial, dan (3) makna-makna itu terus berkembang melalui proses interpretasi.

Kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban dipilih sebagai subjek penelitian karena isu pernikahan memiliki kedekatan langsung dengan fase kehidupan mereka. Dalam penelitian ini, pemaknaan terhadap tren *Marriage is Scary* dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu alasan berinteraksi dengan tren, bentuk respons, isu yang muncul, keterkaitan tren dengan realitas, pesan yang ditangkap, serta kesan yang ditinggalkan. Dalam proses pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya pertimbangan pribadi, pengalaman pernikahan orang lain, dan diskusi dengan lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk cara individu menafsirkan tren *Marriage is Scary* tersebut. Hasil dari pemaknaan kemudian berimplikasi pada sikap dan pandangan kalangan dewasa terhadap pernikahan. Implikasi ini dapat berupa terbentuknya pandangan yang lebih realistik dan reflektif, perubahan keputusan dalam rencana pernikahan, maupun tidak adanya perubahan sikap sama sekali.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini hendak mencapai pemahaman mengenai bagaimana tren *Marriage is Scary* dimaknai oleh kalangan dewasa yang belum menikah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses pemaknaan tersebut, serta bagaimana hasil pemaknaan itu berdampak pada sikap dan pandangan mereka terhadap pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Keterangan:

- : Berhubungan
- : Berpengaruh
- : Output

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dianggap mampu menggambarkan secara mendalam pemaknaan individu terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka sendiri. Menurut Creswell (2014), Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok atas suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan, melalui proses pengumpulan data partisipatif, analisis data secara induktif, serta interpretasi makna berdasarkan perspektif partisipan. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik suatu fenomena tertentu. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan apa adanya, dengan menekankan pada pemahaman makna di balik perilaku, tindakan, serta pandangan subjek penelitian.

Dalam konteks ini, penelitian berfokus untuk menggambarkan bagaimana kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban memaknai tren *Marriage is Scary* di TikTok. Melalui metode deskriptif kualitatif, peneliti berupaya memahami proses pembentukan makna tersebut, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta sikap dan pandangan yang muncul sebagai bentuk konkret dari pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai cara individu dalam kelompok sosial tertentu menafsirkan

fenomena sosial yang berkembang di media digital, khususnya yang berkaitan dengan isu pernikahan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian karena menjadi arah utama studi, yang membantu merumuskan masalah secara lebih spesifik dan menentukan batasan serta tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2018). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya menggali dan memahami pemaknaan kalangan dewasa awal yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban terhadap tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok. Pemaknaan tersebut tidak hanya dipahami sebagai hasil pengalaman subjektif informan, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang berperan dalam proses pembentukannya. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada dampak tren tersebut terhadap sikap dan pandangan informan mengenai pernikahan, sehingga dapat ditelusuri sejauh mana tren ini memengaruhi cara mereka memahami, menilai, dan merespons institusi pernikahan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial akan diteliti. Misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah, dijalan, di rumah dan Jain-lain (Sugiyono, 2019). Penentuan lokasi penelitian memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan sasaran studi serta keabsahan data yang diperoleh. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang dipilih berdasarkan hasil pra riset. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden dari kalangan dewasa yang belum menikah di wilayah tersebut terpapar tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok dan turut berinteraksi dengan konten-konten terkait, sehingga lokasi ini dinilai relevan dengan fokus penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode penentuan sampel non-acak, di mana peneliti secara sengaja memilih informan tertentu yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria, karakteristik, atau ciri khusus yang relevan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini informan ditetapkan dengan kriteria-kriteria khusus sebagai berikut:

Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. Berdomisili di Kecamatan Bumi Ratu Nuban
2. Mengetahui dan sering berinteraksi dengan tren *Marriage is Scary* di TikTok, baik melalui aktivitas berkomentar, menyukai, membagikan, atau mendiskusikan konten tersebut.
3. Belum menikah
4. Berusia 20 – 26 Tahun.

Dalam penelitian ini, diperoleh 8 orang informan yang dipilih sesuai dengan kriteria tersebut. Mereka berasal dari empat desa yang berbeda di Kecamatan Bumi Ratu Nuban serta memiliki latar belakang status, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam. Usia informan termuda adalah 20 tahun, sedangkan yang tertua 26 tahun. Variasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya mengenai pemaknaan kalangan dewasa awal terhadap tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan informasi pokok yang diperoleh peneliti secara langsung selama proses penelitian. Sumber data ini berasal dari informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Bentuk data primer bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, maupun pengisian angket. Contoh

pengumpulan data primer antara lain melakukan wawancara dengan informan, observasi di lapangan, serta penyebaran kuesioner kepada responden (Sulung & Muspawi, 2024).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi serta wawancara langsung dengan delapan orang narasumber yang telah dipilih sesuai kriteria informan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti menggunakan handphone sebagai alat dokumentasi berupa rekaman dan foto, yang kemudian diarsipkan sebagai bagian dari catatan penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh peneliti melalui perantara, bukan dari hasil pengumpulan langsung di lapangan. Dengan kata lain, data ini bersumber dari informasi yang sudah tersedia sebelumnya, misalnya dokumen, literatur, atau data yang telah dihimpun oleh pihak lain. Contoh data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, maupun data sensus dari pemerintah (Sulung & Muspawi, 2024).

Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari beragam sumber seperti dokumen, publikasi resmi pemerintah, situs web, dan informasi daring lainnya. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan cara menelusuri dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, referensi berupa buku, jurnal, serta sumber dari internet juga dimanfaatkan sebagai bahan pendukung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, observasi bisa dilakukan di situasi alami atau di lingkungan yang telah dirancang khusus untuk penelitian. Teknik ini memberikan peneliti peluang untuk menyaksikan interaksi sosial, perilaku, serta konteks yang berhubungan dengan fenomena yang dikaji (Ardiansyah dkk., 2023).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan tidak hanya pada tahap pra-riset untuk memperoleh gambaran awal mengenai tren *Marriage is Scary*, tetapi juga selama proses penelitian berlangsung. Teknik observasi yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu observasi langsung dan observasi melalui media sosial. Observasi langsung dilakukan ketika peneliti dapat mengamati aktivitas informan secara nyata, baik di lingkungan desa maupun kampus. Sementara itu, observasi media sosial dilakukan dengan menelusuri aktivitas informan melalui akun Instagram dan TikTok, khususnya yang berkaitan dengan pandangan mereka terhadap pernikahan dan tren *Marriage is Scary*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua individu untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, dengan tujuan untuk membangun makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan dalam penelitian ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari informan (Sugiyono, 2019).

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 8 informan pada waktu yang telah disepakati bersama. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, artinya meskipun peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan jawaban yang dapat membuka perspektif baru. Selama proses wawancara, percakapan direkam dengan seizin informan sebagai bentuk dokumentasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya seseorang. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga dapat memperkuat temuan dan memberikan bukti pendukung yang lebih valid.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara didokumentasikan dalam bentuk transkrip, foto, serta dilengkapi dengan artikel, buku, dan jurnal. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk mendukung penelitian agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif dari (Miles dkk., 2014). Analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, sehingga data yang ada sudah cukup. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Seiring berjalananya waktu, jumlah data akan semakin bertambah, dan untuk mengelolanya, perlu dilakukan kondensasi data. Tahap ini mencakup proses

penyaringan, peringkasan, serta pemilihan informasi yang relevan dan penting, serta penentuan pola dan tema. Dengan demikian, data yang telah dikondensasi akan mempermudah peneliti dalam memahami data secara lebih jelas dan mendukung pengumpulan data berikutnya.

Pada tahap ini, peneliti akan menyaring dan merangkum data hasil wawancara mengenai pemaknaan tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok oleh dewasa yang belum menikah di Bumi Ratu Nuban. Kondensasi dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian serta menghilangkan data yang tidak berkaitan, sehingga memudahkan proses analisis dan menjaga data tetap terarah.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah dikondensasi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, atau matriks kode, agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, serta relasi antar makna yang disampaikan informan. Oleh karena itu, penyajian data menjadi bagian penting dalam proses analisis kualitatif.

Setelah proses kondensasi dilakukan, data yang telah tersaring akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan pemaknaan tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok oleh dewasa yang belum menikah di Bumi Ratu Nuban secara rinci dan sistematis. Penyajian data ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami secara sistematis dan mendukung proses penarikan kesimpulan.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika belum didukung oleh bukti yang kuat. Namun, jika kesimpulan awal tersebut tetap konsisten setelah diuji dengan data tambahan yang valid, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab

rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun juga memungkinkan untuk berkembang seiring proses di lapangan.

Dalam hal tersebut kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang telah peneliti temukan serta menjawab tiga pertanyaan yang meliputi pemaknaan tren *Marriage is Scary* oleh dewasa yang belum menikah di kecamatan Bumi Ratu Nuban, faktor-faktor pemaknaan tren *Marriage is Scary*, serta bagaimana dampaknya terhadap sikap dan pandangan pernikahan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan cara mengonfirmasi atau melengkapi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang sudah terkumpul kemudian dijabarkan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan, perbedaan, serta keunikan pandangan dari setiap sumber.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan melalui pengecekan silang data dari delapan informan yang terlibat. Tujuannya untuk melihat konsistensi jawaban, menemukan variasi pandangan, serta memastikan data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Data yang dianalisis meliputi alasan ketertarikan pada tren, isu yang muncul, pemaknaan terhadap tren *Marriage is Scary*, hingga dampaknya terhadap sikap dan pandangan informan mengenai pernikahan.

- a. Informan SW, menjelaskan bahwa interaksinya dengan tren dipengaruhi oleh faktor usia dan kebutuhan edukasi. Ia menyoroti isu patriarki, masalah ekonomi, dan perselingkuhan sebagai hal yang banyak muncul. Pemaknaan SW terhadap tren lebih condong pada edukasi untuk menyiapkan diri secara realistik sebelum menikah. Dampaknya, ia memiliki sikap lebih berhati-hati dalam memandang pernikahan dan menekankan pentingnya kesiapan mental maupun ekonomi.
- b. Informan YK berinteraksi dengan tren karena viral dan rasa penasaran. Ia menyoroti isu perselingkuhan dan masalah ekonomi, namun berbeda dari SW, YK menilai tren tidak sepenuhnya benar. Baginya, tren ini sering dilebih-lebihkan sehingga tidak perlu terlalu ditakuti. Dampaknya, sikap YK terhadap pernikahan tidak banyak berubah, ia tetap berpandangan bahwa pernikahan bisa dijalani selama pasangan saling berkomitmen.
- c. Informan MM menunjukkan alasan ketertarikan karena merasa kontennya relevan. Isu yang ditangkap antara lain konflik komunikasi, tekanan psikologis, dan masalah dengan mertua. Pemaknaannya terhadap tren menimbulkan rasa takut serta keraguan, khususnya pada wacana menikah muda. Dampaknya, MM menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menunda pernikahan sampai benar-benar siap.
- d. Informan RP menekankan isu patriarki, KDRT, perselingkuhan, dan perceraian. Ia memaknai tren sebagai gambaran realita yang memang sering terjadi. Responsnya bersifat ganda: di satu sisi merasa khawatir, namun di sisi lain juga merasa teredukasi. Dampaknya, ia semakin kritis dalam memandang pernikahan dan menilai bahwa komitmen serta kesiapan sangat penting sebelum menikah.
- e. Informan DS menganggap tren ini sarat dengan isu mental, psikologis, dan ekonomi. Pemaknaannya lebih ke arah edukasi yang memberi wawasan tambahan mengenai risiko pernikahan.

Dampaknya, DS bersikap lebih kritis terhadap kesiapan diri, baik secara emosional maupun finansial, sehingga menjadikan tren sebagai bahan pertimbangan sebelum melangkah ke pernikahan.

- f. Informan JA menyebut isu perselingkuhan, konflik pasangan, dan perceraian sebagai bagian dari tren. Namun ia menilai tren ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas, lebih ke arah hiburan. Pemaknaannya cenderung netral, sehingga dampaknya terhadap pandangan pernikahan pun minim. Ia tetap memandang pernikahan sebagai hal wajar yang dijalani ketika waktunya tepat.
- g. Informan BN berfokus pada isu komunikasi dan kesiapan menikah. Ia memaknai tren sebagai pembelajaran yang berguna untuk lebih selektif dalam memilih pasangan. Dampaknya, BN mengembangkan sikap lebih waspada dan menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mempersiapkan pernikahan.
- h. Informan EA menyoroti isu patriarki, perselingkuhan, KDRT, ekonomi, dan tekanan psikologis. Namun, ia menilai tren tidak sepenuhnya benar karena masih ada banyak pernikahan harmonis. Pemaknaannya bersifat seimbang, tidak menolak maupun menerima sepenuhnya. Dampaknya, EA tidak menjadi takut menikah, melainkan lebih hati-hati dan realistik dalam menyikapi wacana pernikahan.

Dari keseluruhan triangulasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan melihat tren *Marriage is Scary* sebagai bentuk edukasi yang memberi wawasan baru mengenai pernikahan, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat penerimaan. Beberapa informan merasa takut atau khawatir, sementara yang lain menganggap tren sekadar hiburan. Namun secara umum, dampak yang paling menonjol adalah munculnya sikap lebih kritis dan hati-hati dalam memandang pernikahan. Data yang diperoleh dinilai jenuh setelah wawancara dengan 8 informan, karena jawaban tidak lagi menunjukkan perbedaan signifikan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, serta mengonfirmasi informasi tersebut kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan informan. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari keterangan informan semata, tetapi juga diperkuat melalui sumber pendukung yang relevan.

- a. Pada informan SW, triangulasi dilakukan melalui observasi langsung dan media sosial, kemudian dikonfirmasi kepada teman kuliahnya yaitu FS. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan SW benar, karena memang terdapat obrolan tentang saling mengingatkan persiapan pernikahan.
- b. Pada informan YK, triangulasi dilakukan dengan observasi langsung dan media sosial, lalu dikonfirmasi kepada sepupunya yaitu AR. Hasilnya, AR menyatakan bahwa informasi dari YK benar adanya.
- c. Pada informan MM, triangulasi dilakukan melalui pengamatan media sosial serta konfirmasi langsung kepada MM dengan menunjukkan bukti percakapannya bersama sepupunya (DA). Hal ini memperkuat bahwa pernyataan yang disampaikan MM sesuai dengan interaksi yang memang terjadi antara keduanya.
- d. Pada informan RP, triangulasi dilakukan dengan mengamati media sosial, di mana ditemukan postingan yang mendukung pernyataan informan.
- e. Pada informan DS, triangulasi dilakukan melalui observasi langsung di lingkungan kampus, pengamatan media sosial, serta konfirmasi kepada temannya yaitu AR. Hasilnya, AR menguatkan bahwa topik obrolan mereka memang membahas mengenai pernikahan dan patriarki.
- f. Pada informan JA, triangulasi dilakukan dengan observasi langsung dan pengamatan media sosial, kemudian dikonfirmasi

kepada temannya yaitu DP, RA, HD, yang menyatakan benar bahwa pembahasan tersebut pernah terjadi di grup TikTok mereka.

- g. Pada informan BN, triangulasi dilakukan melalui observasi langsung dan konfirmasi kepada temannya yaitu AT, yang membenarkan pernyataan BN tentang diskusi terkait pentingnya memilih pasangan.
- h. Pada informan EA, triangulasi dilakukan dengan observasi langsung dan pengamatan media sosial, di mana ditemukan postingan yang mendukung pernyataan informan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kecamatan Bumi Ratu Nuban)

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kecamatan ini sebelumnya dikenal dengan nama Kecamatan Gunung Sugih Tengah, hasil pemekaran dari Kecamatan Gunung Sugih pada tanggal 28 Februari 1991. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan 13 kecamatan baru di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih Tengah secara resmi berganti nama menjadi Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan ditetapkan secara definitif pada tanggal 9 Agustus 2001. Peresmian tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

4.1.2 Geografis dan Administratif

Kecamatan Bumi Ratu Nuban memiliki luas wilayah sebesar 65,14 km², atau sekitar 1,36% dari total luas Kabupaten Lampung Tengah. Secara geografis, Kecamatan Bumi Ratu Nuban berada di bagian tengah Kabupaten Lampung Tengah dan berjarak sekitar 9 kilometer dari ibu kota kabupaten, yaitu Gunung Sugih. Wilayah ini juga memiliki posisi strategis karena menjadi perlintasan Jalan Raya Lintas Sumatera. Di bagian selatan, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Bumi Ratu Nuban

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Secara administratif, Kecamatan Bumi Ratu Nuban terdiri atas 10 kampung, yaitu Sukajawa, Sidokerto, Sukajadi, Wates, Bumi Ratu, Bumi Raharjo, Bumi Rahayu, Sidowaras, Bulusari, dan Tulung Kakan. Kampung Bulusari menjadi ibu kota kecamatan sekaligus sebagai pusat kegiatan pemerintahan kecamatan dan merupakan lokasi berbagai fasilitas pelayanan publik.

Tabel 4.1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban

No	Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km ² /sq.km)
1.	Sukajawa	4,29
2.	Sidokerto	4,81
3.	Sukajadi	7,43
4.	Wates	6,09

5.	Bumi Ratu	13,69
6.	Bumi Raharjo	8,36
7.	Bumi Rahayu	3,27
8.	Sidowaras	5,98
9.	Bulusari	7,8
10.	Tulung Kakan	1,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

4.1.3 Kependudukan Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, jumlah penduduk di Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada tahun mencapai 34.882 jiwa, yang terdiri dari 17.773 laki-laki dan 17.109 perempuan. Penduduk Kecamatan Bumi Ratu Nuban tersebar di sepuluh kampung, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kampung Bumi Ratu sebanyak 5.229 jiwa, disusul oleh Kampung Sukajawa 4.852 jiwa dan Kampung Sidokerto 4.541 jiwa. Sementara itu, kampung dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kampung Sidowaras dengan 1.735 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per-Desa/Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukajawa	2.500	2.352	4.852
2.	Sidokerto	2.293	2.248	4.541
3.	Sukajadi	1.244	1.234	2.478
4.	Wates	2.239	2.092	4.331
5.	Bumi Ratu	2.631	2.598	5.229
6.	Bumi Raharjo	1.955	1.881	3.836
7.	Bumi Rahayu	1.001	1.002	2.003
8.	Sidowaras	891	844	1.735

9.	Bulusari	1.893	1.769	3.662
10.	Tulung Kakan	1.126	1.089	2.215
Bumi Ratu Nuban		17.773	17.109	34.882

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Selanjutnya, data kependudukan Kecamatan Bumi Ratu Nuban berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang 10–14 tahun, yakni sebanyak 3.134 jiwa, diikuti oleh kelompok 5–9 tahun sebanyak 2.931 jiwa, serta kelompok 25–29 tahun sebanyak 2.671 jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok 70–74 tahun sebanyak 819 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Bumi Ratu Nuban mayoritas berada pada usia anak-anak dan usia produktif, sedangkan penduduk usia lanjut relatif lebih sedikit.

Kelompok usia penduduk Kecamatan Bumi Ratu Nuban dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 2024

Kelompok Umur	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	1.196	1.112	2.308
5-9	1.544	1.387	2.931
10-14	1.633	1.501	3.134
15-19	1.088	1.068	2.156
20-24	1.302	1.300	2.602
25-29	1.344	1.327	2.671
30-34	1.304	1.290	2.594
35-39	1.305	1.285	2.590
40-44	1.256	1.273	2.529

45-49	1.373	1.359	2.732
50-54	1.186	1.128	2.314
55-59	966	923	1.889
60-64	826	743	1.569
65-69	532	519	1.051
70-74	415	404	819
75+	503	490	993
Bumi Ratu Nuban	17.773	17.109	34.882

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

4.1.4 Menara Telepon dan Operator Layanan Komunikasi

Akses komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern. Masyarakat yang memiliki akses komunikasi yang baik mampu memperoleh informasi dengan cepat dan menjalin interaksi sosial yang lebih luas. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi tentu mempengaruhi seberapa mudah masyarakat mengakses berbagai layanan digital. Dengan adanya menara telepon seluler dan berbagai operator layanan komunikasi, masyarakat dapat terhubung dengan lebih mudah, termasuk mengakses *platform* media sosial seperti TikTok.

Maka dari itu, disajikan tabel untuk melihat jumlah menara telepon seluler dan operator layanan komunikasi di Kecamatan Bumi Ratu Nuban di bawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah Menara Telepon dan Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 2023

Desa/Kelurahan	Jumlah Menara Telepon Seluler	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler
Sukajawa	1	5

Sidokerto	2	4
Sukajadi	1	5
Wates	3	5
Bumi Ratu	1	5
Bumi Raharjo	-	4
Bumi Rahayu	1	6
Sidowaras	2	5
Bulusari	2	5
Tulung Kakan	2	5
Bumi Ratu Nuban	14	50

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

4.1.5 Kekuatan Sinyal Telepon dan Jenis Sinyal Internet

Data kekuatan sinyal telepon seluler dan jenis sinyal internet di Kecamatan Bumi Ratu Nuban menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah memiliki cakupan sinyal yang kuat, mulai dari sinyal LTE, 4G hingga 5G. Kondisi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan komunikasi dan informasi digital. Dengan kualitas sinyal yang baik di seluruh desa, termasuk di Sukajawa yang memiliki sinyal sangat kuat, interaksi masyarakat melalui internet dan berbagai platform digital menjadi lebih lancar dan terbuka.

Tabel 4.5 Kekuatan Sinyal Telepon Seluler dan Jenis Sinyal Internet di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, 2023

Desa/Kelurahan	Kekuatan Sinyal Telepon Seluler	Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler
Sukajawa	Sinyal sangat kuat	5G/4G/LTE
Sidokerto	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Sukajadi	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Wates	Sangat kuat	5G/4G/LTE

Bumi Ratu	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Bumi Raharjo	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Bumi Rahayu	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Sidowaras	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Bulusari	Sangat kuat	5G/4G/LTE
Tulung Kakan	Sangat kuat	5G/4G/LTE

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Kualitas dan ketersediaan sinyal telefon seluler di Kecamatan Bumi Ratu Nuban mendorong masyarakat, khususnya kalangan dewasa awal, untuk aktif menggunakan media digital seperti TikTok. Akses yang baik memungkinkan mereka mengikuti tren digital, termasuk tren *Marriage is Scary*, yang berpotensi memengaruhi cara pandang dan pemaknaan mereka terhadap pernikahan. Hal ini dapat menghadirkan dinamika sosial baru, terutama bagi mereka yang sering mengakses konten digital secara intens.

BAB VI **KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemaknaan Kalangan Dewasa Awal terhadap Tren *Marriage is Scary* pada aplikasi TikTok:Studi pada Kalangan Dewasa Awal yang Belum Menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemaknaan tren *Marriage is Scary* oleh kalangan dewasa yang belum menikah di Kecamatan Bumi Ratu Nuban terbentuk melalui interaksi mereka dengan konten, baik dari alasan ketertarikan, bentuk keterlibatan, hingga interpretasi terhadap isu yang diangkat. Dari sana informan menangkap berbagai permasalahan rumah tangga seperti perselingkuhan, masalah finansial, tekanan psikologis, komunikasi buruk, hingga perceraian. Sebagian menilai konten cukup merefleksikan kenyataan, sementara lainnya menganggapnya dilebih-lebihkan. namun hampir semua sepakat pada pesan pentingnya kesiapan mental, emosional, finansial, komunikasi yang sehat, serta kehati-hatian memilih pasangan. Meski begitu, kesan yang muncul tidak selalu sama, ada yang merasa mendapat edukasi dan bahan refleksi, sementara lainnya justru menumbuhkan rasa takut dan khawatir terhadap pernikahan.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan tren meliputi pertimbangan pribadi, pengalaman sosial orang lain, serta interaksi dalam ruang digital maupun nyata. Pertimbangan pribadi berkaitan dengan kesiapan mental,

emosional, finansial, pendidikan, dan karier. Pengalaman sosial orang lain memperkuat makna simbolik karena narasi tren sering dihubungkan dengan realitas nyata di sekitar mereka. Sementara itu, interaksi dalam bentuk diskusi dengan teman, keluarga, dan masyarakat memberi kesempatan bagi individu untuk memperkuat atau memodifikasi makna yang sudah terbentuk. Ketiga faktor ini saling melengkapi, sehingga pemaknaan yang lahir tidak bersifat statis, melainkan hasil dari proses negosiasi makna yang terus berlangsung.

- c. Dampak tren terhadap sikap dan pandangan pernikahan menunjukkan variasi respon. Sebagian besar informan menyebut tren ini membuat mereka lebih realistik dan reflektif dalam memandang pernikahan, karena konten dianggap memberikan banyak pelajaran terkait kehidupan rumah tangga. Sebagian lainnya memilih menunda waktu menikah agar lebih matang dalam mempersiapkan diri, sebab konten menyoroti berbagai risiko dalam pernikahan seperti konflik rumah tangga, masalah ekonomi, dan beban psikologis. Sementara itu, terdapat pula informan yang menyebut tren ini tidak banyak memengaruhi pandangannya, karena sudah memiliki sikap sendiri terkait pernikahan sejak awal.

Secara keseluruhan, tren *Marriage is Scary* di TikTok tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga menjadi ruang belajar, refleksi, sekaligus arena negosiasi makna tentang pernikahan. Pemaknaan yang muncul memang beragam, namun mayoritas mengarah pada kesadaran bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan yang matang serta sikap kritis dalam menyikapi informasi di media sosial.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

- a. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas lingkup kajian dengan membandingkan pemaknaan tren serupa antara masyarakat

perkotaan dan pedesaan, serta melibatkan perspektif laki-laki dan generasi berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

- b. Bagi masyarakat, penting untuk lebih kritis dan selektif dalam menanggapi konten viral di media sosial, sehingga tidak terbawa pada pandangan yang berlebihan tentang pernikahan. Sebaliknya, masyarakat sebaiknya mengambil sisi positif dari tren tersebut sebagai bahan pembelajaran.
- c. Bagi kalangan dewasa yang belum menikah, tren ini dapat dijadikan pengingat untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan pernikahan. Kesempatan untuk mengembangkan diri sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin, sambil mempersiapkan aspek finansial, mental, dan emosional dengan matang.
- d. Bagi pemerintah atau lembaga terkait, diharapkan dapat menyediakan program edukasi pernikahan berupa seminar, workshop, maupun konseling. Program semacam ini dapat membantu generasi muda memperoleh pemahaman yang lebih realistik tentang pernikahan serta meluruskan informasi yang sering kali dilebih-lebihkan di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>

Alitha, R., Santoso, W. M., & Siscawati, D. M. (2025). Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Meniliki Fenomena “*Marriage is Scary.*” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 8(2), 403–421. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/endogami.8.2.403-421>

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>

Amri, A., & Khalidi, M. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7, 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

Asy’ari, M. F., & Amelia, A. R. (2024). Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*). *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(09), 1438–1445. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i09.1604>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. (2024). *Kecamatan Bumi Ratu Nuban dalam Angka 2024*. <https://lampungtengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. (2025). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2025*. BPS Lampung Tengah. <https://lampungtengahkab.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Provinsi Lampung dalam Angka 2025*. <https://lampung.bps.go.id>

Bidara, B. (2016). Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(5).

Blumer, herbert. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage.

Hadiano, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.

Haris, A., & Amalia, A. (2018). Makna dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *Jurnal RISALAH*, 29(1), 16–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5777>

Haryadi, S. N., Septarina, M., & Salamiah. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.

Hurlock, E. B. (1996). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (W. I, Trans.). Erlangga.

Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Dhya Kusuma, F. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.

Insani, S., & Putri, R. (2025). Konsep Mītsāqan Ghālīzān dan ’āsyirūhunna bil-ma’rūf Dalam QS. an-Nisa: 19-21 terhadap Problematika “Marriage is Scary.” *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 03(01), 73–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.61683/isme.vol31.2025.73-82>

Karimah, K. (2025). Literasi Pendidikan PraNikah di tengah Kecenderungan Married is Scary: Kajian Netizen Tik Tok. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 2(2), 96–106.

Kaye, D. B. V., Chen, X., & Zeng, J. (2021). The co-evolution of two Chinese mobile short video apps: Parallel platformization of Douyin

and TikTok. *Mobile Media and Communication*, 9(2), 229–253. <https://doi.org/10.1177/2050157920952120>

Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. University of Chicago Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.

Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First Glimpse From Empirical Findings. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641673>

Mostafapour, V., Eskandari, H., Borjali, A., Sohrabi, F., & Asgari, M. (2025). A Narrative Exploration of Transformation of Moral, Social and Cultural Values among Generation Z in the Context of Marriage. *International Journal of Ethics & Society*, 6(4), 40–55. <https://doi.org/10.22034/ijethics.6.4.40>

Muslem, M., & Aminah, S. B. A. S. (2020). Mekanisme Majelis Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 75–93. <https://doi.org/10.22373/jms,v20i1.6502>

Novanza, D. B., & Afrizal, S. (2025). Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi pada Dominasi Perempuan dalam Pembuatan Tren “Marriage is Scary.” *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1418>

Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v19i1.397>

Oktaviani, D., & Krismono. (2025). Aanlysis of The *Marriage is Scary* Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 4(1), 422–439. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>

Paputungan, F. (2023). Karakteristik Perkembangan Masa Dewasa Awal Developmental Characteristics of Early Adulthood. *Journal of Education and Culture (JEaC)*, 3(1), 47–56. <https://doi.org/10.47918/jeac.v3i1.1139>

Pratama, A. A. (2024). Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam

Hukum Islam. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 75–87. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13707>

Putri, A. F. (2019). Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35. <https://doi.org/10.23916/08430011>

Rahmadani, G., Arfa, M. fasar A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 220–230. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4171>

Rahmawati, D. (2025). Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten “Marriage is Scary” di TikTok The Construction of Marriage Meaning Among Gen Z Muslims on Social Media: A Case Study of TikTok Viewers of “Marriage is Scary” Content. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405>

Sari, N., Rinaldi, R., & Ningsih, Y. T. (2018). Hubungan Self Disclosure Dengan Kepuasan Penikahan Pada Dewasa Awal Di Kota Bukittinggi. *Jurnal JAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 1, 56.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Sukri, S. (2024). Menggali Mindset Generasi Muda Terhadap Tren Baru Sosial Media (Analisis Konten Ten Marriage is Scary). *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 13(2), 82–94.

Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Kontruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 3, 110–116.

Sumaya, faraz. (2017). Makna Sosial Dalam Pendidikan Bagi Masyarakat di Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. *Sociologique*, 5(2). <http://jurmafis.untan.ac.id>

Syafiq, M. (2024). Peran Influencer di Media Sosial Terhadap Tren Married is Scary (Analisis Maqashid Syariah). *ICMIL Proceedings*, 1, 150–157.

Tajuddin, M. R., & Sholeh, A. K. (2024). Konsep Pernikahan Dalam Pandangan Postmodernisme. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 301–309. <https://doi.org/23887/jfi.v7i2.72892>

Umami, H., & Nabila, M. (2022). Prinsip dan Asas Hukum Perkawinan dalam Peraturan Perundangan Indonesia. *JAS MERAH Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 1(2).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).

Zulli, D., & Zulli, D. J. (2022). Extending the Internet meme: Conceptualizing technological mimesis and imitation publics on the TikTok platform. *New Media and Society*, 24(8), 1–18909. <https://doi.org/10.1177/1461444820983603>